


ALUR LAYANAN ADMINISTRASI



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



GEDUNG B LANTAI 1



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521468 Fax. (021) 3524583



JAM LAYANAN

Senin - Kamis : 07.30 - 16:00
Jumat : 07.30 - 16.30

MEDIA SOSIAL



ula.kemendagri.go.id



[ulakemendagri](#)



[ULA Kemendagri](#)



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PENELITI ASING



**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diyakini menjadi dasar dalam pemberian pelayanan prima bagi masyarakat, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum turut melaksanakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) orang asing dan lembaga asing di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara melalui penciptaan ketertiban dan pemberian jaminan keberlangsungan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan penduduk khususnya dalam hal ini adalah kegiatan orang asing.

Dasar Hukum

- 1.UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2.PP Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing
- 3.Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- 4.Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah; dan
- 5.Permendagri No.137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Penyelesaian Layanan

4 (empat) hari kerja

Persyaratan

A.PERMOHONAN BARU

- 1.Surat Pengantar dari Mitra Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.p. Direktur Kewaspadaan Nasional;
- 2.Surat Izin Penelitian dari BRIN;
- 3.SKJ dari Mabes Polri (Peneliti dan Pengikut);
- 4.Paspor (Peneliti dan Pengikut);
5. Visa (Peneliti dan Pengikut);
- 6.Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti dan Pengikut);
- 7.Riwayat Perjalanan Luar Negeri yang dibuktikan dengan halaman stempel perjalanan pada Paspor (Peneliti dan Pengikut);
- 8.Sumber dana penelitian; dan
- 9.Peralatan penelitian.

B.PERMOHONAN BARU REMOT RISET

- 1.Surat Pengantar dari Mitra Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.p. Direktur Kewaspadaan Nasional;
- 2.Surat Izin Penelitian dari BRIN;
- 3.Kartu Ijin Penelitian BRIN;
- 4.Surat Lapor Diri dari Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN;
- 5.Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti);
- 6.Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti WNI & mitra peneliti);
- 7.Sumber dana penelitian; dan
- 8.Peralatan penelitian.

C.PERPANJANGAN

- 1.Surat Pengantar dari Mitra Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum u.p. Direktur Kewaspadaan Nasional;
- 2.Surat Izin Penelitian dari BRIN;
- 3.Surat Keterangan Jalan dari Mabes Polri (Peneliti dan Pengikut);
- 4.Paspor (Peneliti dan Pengikut);
5. Visa (Peneliti dan Pengikut);
- 6.Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti dan Pengikut);
- 7.Surat Keterangan Sehat Bebas Covid 19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti dan Pengikut);
- 8.Riwayat Perjalanan Luar Negeri yang dibuktikan dengan halaman stempel perjalanan pada Paspor (Peneliti dan Pengikut);
- 9.Sumber dana penelitian;
- 10.Peralatan Penelitian;
- 11.SPP Sebelumnya; dan
- 12.Laporan Penelitian Sebelumnya.

Output

Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Orang Asing dan Lembaga Asing yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.